BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan situs perjudian daring, telepon genggam dan metode pembayaran *QRIS*. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam putusan tersebut lebih berorientasi pada ketentuan umum dalam KUHP dan belum sepenuhnya mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
2. Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian. Sementara itu, pertimbangan non yuridis didasarkan pada keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa

bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat, serta keadaan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap jujur dan sopan selama persidangan.

4.2 Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, dalam menangani tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui media elektronik hendaknya lebih mengedepankan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dapat dilakukan secara lebih tepat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik.
2. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perjudian melalui media elektronik, hendaknya menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan menguraikan alasan yuridis mengenai penerapan atau tidak diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di samping ketentuan dalam KUHP. Pertimbangan tersebut penting agar putusan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum secara substantif, memperkuat argumentasi hukum dalam putusan, serta menjadi pedoman bagi

penegak hukum dalam penyelesaian perkara perjudian *online* pada masa yang akan datang.